



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas bagi pejabat negara, Pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara, non aparatur sipil negara, perlu menetapkan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,

dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Pimpinan dan anggota DPRD adalah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang.
7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

12. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah pegawai yang bekerja di pemerintahan tetapi tidak berstatus PNS atau PPPK.
15. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah melaksanakan tugas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan non ASN.
17. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas perjalanan dinas.
20. Pelaksana SPD adalah Pejabat negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN.
21. Uang representasi adalah uang tambahan yang diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan pejabat eselon II.
22. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
23. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
25. Tempat kedudukan adalah kota kabupaten/tempat/kantor/ instansi asal pelaksana SPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
26. Tempat tujuan adalah kota/tempat/kantor/instansi yang menjadi tujuan bagi pelaksana SPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
27. Pergi pulang yang selanjutnya disingkat PP adalah perjalanan yang dilakukan mulai dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan.
28. Transportasi darat adalah perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas, kendaraan umum dan/atau kendaraan pribadi.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas dalam kota; dan
 - b. perjalanan dinas luar kota.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam;
 - b. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam;
 - c. perjalanan dinas dalam kota menuju desa wilayah sulit dan sangat sulit; dan
 - d. perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan dari ibu kota Kabupaten ke Kecamatan didaerah dan sebaliknya dan perjalanan dinas antar kecamatan di wilayah Kabupaten.
- (3) Perjalanan dinas luar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah perjalanan dinas diluar wilayah kabupaten dari tempat kedudukan di Daerah ke:
 - a. ibu kota provinsi dan/atau kabupaten/kota lainnya di wilayah provinsi dan sebaliknya; dan
 - b. ibu kota negara dan/atau provinsi lainnya dalam wilayah negara Republik Indonesia dan sebaliknya.

Pasal 4

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. Pengumandahan (Detasering), yaitu penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu;
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pelaksana SPD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pelaksana SPD yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan ke tempat pemakaman;
- k. memfasilitasi pelaksanaan tugas negara/pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat negara, pejabat eselon I, pejabat eselon II dan pejabat eselon III

- selaku kepala SKPD yang dilaksanakan di dalam kota, di luar kota dalam wilayah Kabupaten atau di luar kota di luar wilayah Kabupaten; dan;
1. mengantar/menjemput pejabat negara, pejabat eselon II dan pejabat Eselon III selaku kepala SKPD dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja daerah; dan
- d. transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV

LAMANYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Lamanya waktu perjalanan dinas dihitung sejak hari keberangkatan sampai dengan hari kepulangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari;
 - b. perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari, kecuali:
 1. kecamatan siding, kecamatan suti semarang, kecamatan lembah bawang, desa tamong kecamatan siding dan desa pulau lemukutan kecamatan sungai raya kepulauan dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari; dan;
 2. desa sungkung I, sungkung II, desa sungkung III, dan desa tawang kecamatan siding dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.
 - c. perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - d. perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kecuali ketempat tujuan wilayah kalimantan dengan menggunakan transportasi darat.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat dikecualikan untuk perjalanan dinas dengan tempat tujuan lebih dari satu di kota yang berbeda.
- (3) Perjalanan dinas luar kota dalam rangka konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan di wilayah provinsi maksimal 2 (dua) hari, dan ke ibu kota negara dan/atau provinsi lainnya dalam wilayah negara Republik Indonesia dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari.
- (4) ASN dan non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.

- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), yaitu kegiatan Desk, Penyuluhan, sosialisasi, kursus, pendidikan dan pelatihan, penelitian, survei, penagihan pajak, pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan pameran, kegiatan kedinasan yang dibuktikan dengan surat resmi dari lembaga yang mengundang, fasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD, persiapan pelaksanaan kegiatan tertentu, Tim Publikasi, Pendampingan Tenaga Teknis, kegiatan pelayanan publik, kunjungan kerja pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, kepentingan prioritas pemerintah daerah lainnya dan penugasan khusus oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (6) Perjalanan dinas dilarang dilaksanakan pada 2 (dua) hari libur atau lebih secara berturut-turut, kecuali ada undangan resmi dari penyelenggara, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan, pengamanan demonstrasi, pemeriksaan akhir dalam rangka penerimaan hasil pekerjaan oleh pejabat pembuat komitmen/pejabat pelaksana teknis kegiatan/asisten teknis, survei, pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah, waktu tunggu persidangan, kegiatan keagamaan dan kegiatan adat budaya, kegiatan pelayanan publik, kepentingan prioritas pemerintah daerah lainnya, kunjungan kerja pejabat negara, dan penugasan khusus oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (7) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau kaji terap sehubungan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perjalanan dinas luar kota diluar wilayah provinsi maksimal 5 (lima) hari, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tujuan kunjungan kerja/kaji terap 1 (satu) tempat/lokasi, dilaksanakan 3 (tiga) hari;
 2. tujuan kunjungan kerja/kaji terap 2 (dua) tempat/lokasi, dilaksanakan 4 (empat) hari;
 3. tujuan kunjungan kerja/kaji terap di wilayah pulau Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur) jika menggunakan transportasi darat ditambah 1 (satu) hari untuk pergi keberangkatan dan ditambah 1 (satu) hari untuk pulang, dilaksanakan maksimal 6 (enam) hari.;
 - b. Perjalanan dinas luar kota dalam wilayah provinsi maksimal 4 (empat) hari, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tujuan kunjungan kerja/kaji terap 1 (satu) tempat/lokasi, dilaksanakan 3 (tiga) hari;
 2. tujuan kunjungan kerja/kaji terap 2 (dua) tempat/lokasi, dilaksanakan 4 (empat) hari.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
- a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;

- e. sewa kendaraan;
 - f. biaya pemetaan dan pemulangan jenazah;
 - g. biaya pemeriksaan kesehatan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Uang harian untuk perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten dari tempat kedudukan ke Kabupaten/kota lainnya di wilayah provinsi menggunakan satuan uang harian di Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya perjalanan dinas PP dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan atau sebaliknya yang diberikan secara *at cost*, terdiri dari:
- a. biaya transportasi darat;
 - b. biaya transportasi udara; dan
 - c. biaya transportasi laut.
- (5) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, untuk perjalanan dinas luar kota yang menggunakan pesawat udara, merupakan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
- a. biaya di tempat kedudukan adalah :
 - 1. biaya dari Kabupaten ke Pontianak atau bandara Supadio dan sebaliknya, meliputi biaya taksi atau bukti pembelian bahan bakar minyak; dan
 - 2. biaya dari Kabupaten ke Singkawang atau bandara Singkawang dan sebaliknya, meliputi biaya taksi atau bukti pembelian bahan bakar minyak.
 - b. biaya di tempat tujuan adalah biaya dari bandara kedatangan menuju tempat penginapan, tempat acara dan sebaliknya, meliputi biaya taksi, tiket bus, tiket kereta api dan biaya transportasi lainnya khusus untuk perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten yang ditempuh menggunakan transportasi udara.
- (6) Perjalanan dinas dalam kota menuju desa wilayah sulit dan sangat sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berlaku untuk pelaksana SPD pegawai kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-D dengan besaran maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, untuk perjalanan dinas dalam kota menuju desa wilayah sulit dan sangat sulit merupakan biaya perjalanan dinas yang diberikan dengan mempertimbangkan kesulitan akses dan estimasi biaya setempat termasuk biaya ojek, sewa kendaraan, dan biaya kerusakan apabila menggunakan kendaraan pribadi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal biaya transportasi darat perjalanan dinas bagi pejabat negara dan pejabat setingkat eselon II yang menggunakan kendaraan dinas melebihi satuan biaya yang telah ditetapkan, maka biaya transportasi darat dimaksud dapat dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran yang sah berupa struk/nota/kuitansi/bon pembelian bahan bakar minyak.

- (9) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi tiket pesawat termasuk biaya bagasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kelas bisnis, hanya digunakan oleh pejabat negara dan pimpinan DPRD; dan
 - b. kelas ekonomi, dapat digunakan oleh seluruh pelaksana SPD.
- (10) Dalam hal kota tujuan belum diatur dan pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-G, perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dan sesuai dengan kelas penerbangan yang diperkenankan.
- (11) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berlaku dalam hal maskapai tidak memberikan layanan bagasi gratis dan terjadi kelebihan bagasi akibat membawa barang-barang tertentu yang digunakan untuk keperluan pemerintahan daerah, seperti komputer server, dokumen lainnya.
- (12) Biaya transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dapat digunakan dalam hal *force majeure* dan dibatasi hanya untuk perjalanan dinas dari ibu kota negara dan/atau provinsi lainnya dalam wilayah negara Republik Indonesia menuju tempat kedudukan dan diberikan secara *at cost* sesuai dengan bukti pembayaran yang sah, ditambah dengan uang makan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari selama menggunakan transportasi laut berkenaan.
- (13) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, diberikan secara *at cost* sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (14) Biaya penginapan untuk keperluan perjalanan dinas, diatur sebagai berikut :
- a. dalam kota menggunakan tarif hotel dalam wilayah Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dikecualikan jika menginap di wilayah kecamatan Sungai Raya Kepulauan dapat menggunakan tarif hotel di Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. dalam hal tidak menggunakan penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. luar kota dengan tempat tujuan Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi menggunakan tarif hotel di Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (16) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan secara lumpsom kepada pejabat negara, pimpinan DPRD, anggota DPRD dan pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (17) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan kepada pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan tugas selama perjalanan dinas di kota tempat tujuan.
- (18) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (19) Untuk perjalanan dinas luar kota dengan tujuan provinsi di pulau Kalimantan dan menuju ke kabupaten/kota sekitar di provinsi berkenaan yang ditempuh menggunakan transportasi darat, biaya transport diatur sebagai berikut:
- a. diberikan biaya transportasi darat sesuai dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-E yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini;
 - b. diberikan biaya sewa kendaraan menggunakan indeks satuan biaya sewa untuk Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-J yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya sewa kendaraan sebagaimana pada huruf b tidak diberikan dalam hal perjalanan dinas dilakukan menggunakan kendaraan dinas;
 - d. perjalanan dinas dengan tujuan sama yang dilakukan secara rombongan menggunakan sewa kendaraan roda 4 (empat) berjumlah Minimal 3 (tiga) orang per kendaraan;
 - e. perjalanan dinas menggunakan sewa bus, jumlah pelaksana SPD menyesuaikan kapasitas penumpang bus berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17); dan
 - f. pelaksana SPD yang menggunakan sewa kendaraan, tidak diberikan biaya transportasi darat;
- (20) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat berwenang dapat membayarkan tambahan uang harian, biaya transportasi darat di tempat tujuan, biaya penginapan, dan uang representasi, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian dari pelaksana SPD bersangkutan, dan dibuktikan dengan keterangan tertulis dari penyelenggara dan/atau pihak lain yang berwenang.
- (21) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pelaksana SPD wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya yang diterima ke Kas Bendahara Pengeluaran atau Kas Daerah.
- (22) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, hanya diberikan uang transport lokal secara *lumpsom* sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan uang harian secara *lumpsom*.

- (3) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberikan biaya perjalanan dinas dengan komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan/atau
 - d. uang representasi.
- (4) Perjalanan dinas luar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan biaya perjalanan dinas dengan komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan/atau
 - e. sewa kendaraan.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayar dimuka (panjar) sebelum perjalanan dinas dilakukan dan diperhitungkan kembali sesuai dengan tingkat biaya perjalanan dinas yang digunakan, setelah pelaksana SPD selesai melaksanakan tugas, sebagaimana tercantum Lampiran I-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilakukan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas di masing-masing SKPD dengan memperhatikan aspek kepatutan, urgensi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB VI

ST DAN SPD

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan perintah atasan yang tertuang dalam ST.
- (2) Ketentuan mengenai pejabat yang berwenang menerbitkan ST dan SPD diatur sebagai berikut:
 - a. bagi Bupati untuk ST, SPD dan Lampiran SPD ditandatangani sendiri oleh Bupati sedangkan bagi Wakil Bupati untuk ST, SPD dan Lampiran SPD ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan maka dapat ditandatangani sendiri oleh Wakil Bupati;
 - b. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk ST, SPD dan Lampiran SPD ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal ketua DPRD berhalangan maka dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua;
 - c. perjalanan dinas luar kota:
 1. bagi ASN dan Non ASN untuk ST ditandatangani oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan jika Bupati berhalangan, maka dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati atau Pejabat lain yang berwenang; dan
 2. bagi ASN dan Non ASN untuk SPD dan Lampiran SPD ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang (PA/KPA/PPK).

- d. perjalanan dinas dalam kota:
 - 1. bagi ASN dan Non ASN untuk ST ditandatangani oleh Kepala SKPD dan jika Kepala SKPD berhalangan maka dapat ditandatangani oleh Pejabat lain yang berwenang; dan
 - 2. bagi ASN dan Non ASN untuk SPD dan Lampiran SPD ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang (PA/KPA/PPK).
 - e. Penandatanganan Perjalanan Dinas dalam kota di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi dan jika Sekretaris Daerah berhalangan, maka dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk; dan
 - f. Penandatanganan Perjalanan Dinas dalam kota dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk ST ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Untuk penugasan yang sama diterbitkan 1 (satu) ST, SPD dan 1 (satu) Lampiran SPD untuk 1 (satu) orang atau lebih, sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang mengatur jumlah pelaksana SPD.
 - (4) Lampiran SPD wajib ditandatangani oleh pejabat berwenang di 1 (satu) tempat tujuan atau lebih, sesuai dengan penugasan dalam ST/SPD berkenaan.
 - (5) Format ST dan SPD serta lampiran SPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada pemberi tugas dengan melaporkan kegiatan perjalanan dinas secara tertulis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada PPK dilakukan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. ST yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Lampiran SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA/PPK dan pejabat berwenang di tempat tujuan;
 - d. tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, bukti pembayaran bagasi dan bukti pembayaran yang sah untuk biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan atau usaha jasa penyewaan perorangan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;

- g. daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. rincian Biaya Perjalanan Dinas yang memuat komponen biaya perjalanan dinas dan Perhitungan SPD Rampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - i. laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas; dan
 - j. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a tidak diperoleh, tidak tersedia, rusak atau hilang, pelaksana SPD menyampaikan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan menyampaikan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g.
 - (5) Pejabat berwenang menandatangani Lampiran SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu pimpinan atau pejabat pada instansi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, instansi/lembaga swasta atau ketua panitia pelaksana kegiatan di tempat tujuan.
 - (6) ST, SPD dan Lampiran SPD dicetak menggunakan jenis kertas *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS) ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m², dan menggunakan jenis huruf Arial ukuran 11 atau 12 dengan jarak spasi disesuaikan dengan memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

BAB VIII

PERJALANAN DINAS NON ASN

Pasal 12

- (1) Non ASN dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan kinerja SKPD berkenaan.
- (2) Perjalanan dinas non ASN hanya dapat diberikan untuk perjalanan dinas dalam kota wilayah Kabupaten.
- (3) Perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten bagi non ASN dapat diberikan dalam hal sangat diperlukan untuk kepentingan SKPD dan kepentingan daerah.
- (4) Perjalanan dinas luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan sangat selektif dengan memperhatikan aspek kepatutan, urgensi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

ASN dan Non ASN dengan penugasan sebagai ajudan, Pengawalan Melekat dan/atau sopir yang melakukan perjalanan dinas bersama-sama dengan pejabat Negara/Istri, pimpinan DPRD dan/atau pejabat setingkat eselon II dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan :

- a. Perjalanan dinas luar kota ke ibu kota provinsi dan/atau kabupaten/kota lainnya di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, diberikan uang harian dan biaya penginapan;
- b. perjalanan dinas luar kota di luar wilayah Kabupaten ke ibu kota negara dan/atau provinsi lainnya dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, diberikan komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah dengan biaya transportasi darat di tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dan biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) huruf b;
- c. Perjalanan dinas jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD yang mengikutsertakan Ajudan dan Pengawal dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama; dan
- d. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih tinggi dari satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana yang ditetapkan, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan perjalanan dinas untuk kegiatan tertentu, pejabat negara dapat didampingi oleh istri/suami, sepanjang dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan yang mewajibkan perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh istri/suami.
- (2) Perjalanan dinas istri/suami pejabat negara dalam rangka mendampingi pejabat negara, cukup dengan mencantumkan nama yang bersangkutan di dalam kolom Pengikut pada SPD berkenaan tanpa diterbitkan ST.
- (3) Istri/Suami pejabat negara dalam rangka mendampingi pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan uang harian dan biaya tiket pesawat sesuai kelas yang digunakan pejabat negara.
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk istri/suami pejabat negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas organisasi dan kegiatan lainnya diberikan setara dengan pejabat eselon III.

Pasal 15

- (1) Uang Harian Diklat merupakan pengganti uang harian yang diberikan secara lumpsum kepada pelaksana SPD dalam rangka mengikuti kegiatan Diklat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-B kolom (5) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pendidikan dan pelatihan singkat, bimbingan teknis, seminar, workshop, dan kegiatan sejenis lainnya yang memerlukan biaya kontribusi peserta atau jika akomodasi ditanggung oleh pihak penyelenggara, untuk konsumsi minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari.
- (3) Dikecualikan kategori diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diklat prajabatan (latsar), diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan kegiatan sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan telah dianggarkan seluruh pembiayaannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD atau Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD penyelenggara diklat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12);
 - b. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 51);
 - c. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 72);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TANGGAL : 8 APRIL 2025
TENTANG
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG.

FORMAT SURAT TUGAS, SURAT PERJALANAN DINAS, LAMPIRAN SPD,
RINCIAN BIAYA, DAFTAR PENGELUARAN RILL, LAPORAN PERJALANAN
DINAS, DAN SURAT PERNYATAAN

A. BENTUK SURAT TUGAS

KOP

SURAT TUGAS

NOMOR

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :

Pangkat/Gol :

NIP :

Jabatan :

2. Nama :

Pangkat/Gol :

NIP :

Jabatan :

Untuk : 1.

2.

3.

Nama Tempat, Tanggal

Pejabat yang berwenang,

(.....)

NIP.....

B. BENTUK SURAT PERJALANAN DINAS

KOP

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS
(SPD)

1.	PPK/PA/Pejabat yang berwenang		
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di Bengkayang
tanggal.....
PPK/PA/Pejabat yang berwenang,

(.....)
NIP.....

C. BENTUK LAMPIRAN SPD

I. Nomor SPD : Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala, (.....) NIP.	
II. Tiba di : Pada tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
V. CATATAN LAIN-LAIN	
VI. PERHATIAN Pejabat Pembuat Komitmen yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP.....

No	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
Jumlah		Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

Bengkayang,
Telah menerima jumlah uang sebesar

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah

Yang telah dibayar semula

Sisa kurang/lebih

: Rp.....

: Rp.....

: Rp.....

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP.

[illegible]

F. FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

KOP INSTANSI

LAPORAN
TENTANG
.....

A. Pendahuluan

1. Umum/latar belakang

2. Landasan Hukum

3. Maksud dan Tujuan

B. Kegiatan yang dilaksanakan

C. Hasil yang dicapai

D. Kesimpulan dan Saran

E. Penutup

Dibuat di
Pada tanggal

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

G. **FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS, DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG MENERBITKAN SURAT TUGAS**

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Nomor dan Tanggal ST :

Nomor dan Tanggal SPD :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu :

.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat /pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkayang,

Yang Membuat Pernyataan

.....

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nomor dan Tanggal ST :
Nomor dan Tanggal SPD :

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor
Tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa Dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan/panjar atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor : Tanggal SKPD

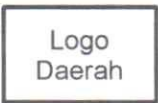
Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetor kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

Bengkayang,
Yang Membuat Pernyataan

.....

SEBASTIANUS DARWIS

I. KUITANSI



KOP

No. Kuitansi:

Tahun Anggaran:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sebesar :

Terbilang :

Rupiah

Untuk : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan

pengeluaran kegiatan

.....

dengan rincian:

1. uang harian :

2. biaya transportasi :

3. biaya penginapan :

4. uang representasi perjalanan :

dinas

5. biaya taksi :

....., 20..

Penerima

ttd

Menyetujui

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

ttd

Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ttd

.....

NIP

.....

NIP

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TANGGAL : 8 APRIL 2025
TENTANG
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. SATUAN UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN DALAM KOTA

No	Komponen	Satuan	Satuan Biaya			
			Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Jafung Madya/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Jafung/ Golongan III/II/I/ P3K/ Non ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Dalam Kota Lebih dari 8 (Jam):					
	Uang Harian	OH	150.000	150.000	150.000	150.000
	Dalam Kota:					
1.	Uang Harian	OH	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	Tarif Hotel	OH	500.000	450.000	400.000	350.000

B. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN UANG HARIAN DIKLAT

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian Luar Kota Luar Wilayah Kabupaten	Uang Harian Diklat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aceh	OH	360.000	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3.	Riau	OH	370.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5.	Jambi	OH	370.000	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
8.	Lampung	OH	380.000	110.000
9.	Bengkulu	OH	380.000	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
11.	Banten	OH	370.000	110.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
17.	Bali	OH	480.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian Luar Kota Luar Wilayah Kabupaten	Uang Harian Diklat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
26.	Gorontalo	OH	370.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
31.	Maluku	OH	380.000	110.000
32.	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
33.	Papua	OH	580.000	170.000
34.	Papua Barat	OH	480.000	140.000
35.	Papua Barat Daya	OH	480.000	140.000
36.	Papua Tengah	OH	580.000	170.000
37.	Papua Selatan	OH	580.000	170.000
38.	Papua Pegunungan	OH	580.000	170.000

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS DALAM KOTA/ANTAR KECAMATAN

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bengkayang	Sungai Raya	PP	400.000	100.000
2.	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan	PP	330.000	80.000
3.	Bengkayang	Capkala	PP	220.000	60.000
4.	Bengkayang	Monterado	PP	170.000	50.000
5.	Bengkayang	Samalantan	PP	140.000	50.000
6.	Bengkayang	Lembah Bawang	PP	200.000	50.000
7.	Bengkayang	Sungai Betung	PP	100.000	50.000
8.	Bengkayang	Teriak	PP	100.000	50.000
9.	Bengkayang	Suti Semarang	PP	200.000	100.000
10.	Bengkayang	Lumar	PP	100.000	50.000
11.	Bengkayang	Ledo	PP	130.000	50.000
12.	Bengkayang	Sanggau Ledo	PP	190.000	50.000
13.	Bengkayang	Tujuh Belas	PP	210.000	60.000
14.	Bengkayang	Seluas	PP	260.000	70.000
15.	Bengkayang	Jagoi Babang	PP	310.000	80.000
16.	Bengkayang	Siding	PP	360.000	90.000
17.	Sungai Raya	Capkala	PP	100.000	50.000
18.	Sungai Raya	Monterado	PP	130.000	50.000
19.	Sungai Raya	Samalantan	PP	260.000	70.000
20.	Sungai Raya	Lembah Bawang	PP	350.000	90.000
21.	Sungai Raya	Sungai Betung	PP	340.000	90.000
22.	Sungai Raya	Teriak	PP	430.000	110.000
23.	Sungai Raya	Suti Semarang	PP	560.000	140.000
24.	Sungai Raya	Lumar	PP	450.000	110.000
25.	Sungai Raya	Ledo	PP	520.000	130.000
26.	Sungai Raya	Sanggau Ledo	PP	580.000	140.000

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Sungai Raya	Tujuh Belas	PP	610.000	150.000
28.	Sungai Raya	Seluas	PP	650.000	160.000
29.	Sungai Raya	Jagoi Babang	PP	700.000	170.000
30.	Sungai Raya	Siding	PP	750.000	180.000
31.	Sungai Raya	Bengkayang	PP	400.000	100.000
32.	Sungai Raya	Sungai Raya Kepulauan	PP	100.000	50.000
33.	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	PP	100.000	50.000
34.	Sungai Raya Kepulauan	Capkala	PP	100.000	50.000
35.	Sungai Raya Kepulauan	Monterado	PP	150.000	50.000
36.	Sungai Raya Kepulauan	Samalantan	PP	200.000	50.000
37.	Sungai Raya Kepulauan	Lembah Bawang	PP	290.000	70.000
38.	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Betung	PP	280.000	70.000
39.	Sungai Raya Kepulauan	Teriak	PP	370.000	90.000
40.	Sungai Raya Kepulauan	Suti Semarang	PP	500.000	120.000
41.	Sungai Raya Kepulauan	Lumar	PP	390.000	100.000
42.	Sungai Raya Kepulauan	Ledo	PP	460.000	110.000
43.	Sungai Raya Kepulauan	Sanggau Ledo	PP	520.000	130.000
44.	Sungai Raya Kepulauan	Tujuh Belas	PP	540.000	130.000
45.	Sungai Raya Kepulauan	Seluas	PP	590.000	150.000
46.	Sungai Raya Kepulauan	Jagoi Babang	PP	640.000	160.000
47.	Sungai Raya Kepulauan	Siding	PP	690.000	170.000
48.	Sungai Raya Kepulauan	Bengkayang	PP	330.000	80.000
49.	Capkala	Bengkayang	PP	220.000	60.000
50.	Capkala	Sungai Raya	PP	100.000	50.000
51.	Capkala	Sungai Raya Kepulauan	PP	100.000	50.000
52.	Capkala	Monterado	PP	100.000	50.000
53.	Capkala	Samalantan	PP	100.000	50.000
54.	Capkala	Lembah Bawang	PP	180.000	50.000
55.	Capkala	Sungai Betung	PP	170.000	50.000
56.	Capkala	Teriak	PP	260.000	70.000
57.	Capkala	Suti Semarang	PP	380.000	100.000
58.	Capkala	Lumar	PP	280.000	70.000
59.	Capkala	Ledo	PP	350.000	90.000
60.	Capkala	Sanggau Ledo	PP	410.000	100.000
61.	Capkala	Tujuh Belas	PP	430.000	110.000
62.	Capkala	Seluas	PP	480.000	120.000
63.	Capkala	Jagoi Babang	PP	530.000	130.000
64.	Capkala	Siding	PP	580.000	140.000
65.	Monterado	Samalantan	PP	100.000	50.000
66.	Monterado	Lembah Bawang	PP	120.000	50.000
67.	Monterado	Sungai Betung	PP	110.000	50.000
68.	Monterado	Teriak	PP	200.000	50.000
69.	Monterado	Suti Semarang	PP	320.000	80.000
70.	Monterado	Lumar	PP	220.000	60.000
71.	Monterado	Ledo	PP	290.000	70.000
72.	Monterado	Sanggau Ledo	PP	350.000	90.000
73.	Monterado	Tujuh Belas	PP	380.000	90.000
74.	Monterado	Seluas	PP	430.000	110.000
75.	Monterado	Jagoi Babang	PP	470.000	120.000
76.	Monterado	Siding	PP	520.000	130.000
77.	Monterado	Bengkayang	PP	170.000	50.000

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
78.	Monterado	Capkala	PP	100.000	50.000
79.	Monterado	Sungai Raya	PP	130.000	50.000
80.	Monterado	Sungai Raya Kepulauan	PP	150.000	50.000
81.	Samalantan	Lembah Bawang	PP	100.000	50.000
82.	Samalantan	Sungai Betung	PP	100.000	50.000
83.	Samalantan	Teriak	PP	170.000	50.000
84.	Samalantan	Suti Semarang	PP	300.000	80.000
85.	Samalantan	Lumar	PP	190.000	50.000
86.	Samalantan	Ledo	PP	260.000	70.000
87.	Samalantan	Sanggau Ledo	PP	320.000	80.000
88.	Samalantan	Tujuh Belas	PP	350.000	90.000
89.	Samalantan	Seluas	PP	400.000	100.000
90.	Samalantan	Jagoi Babang	PP	440.000	110.000
91.	Samalantan	Siding	PP	490.000	120.000
92.	Samalantan	Bengkayang	PP	140.000	50.000
93.	Samalantan	Capkala	PP	100.000	50.000
94.	Samalantan	Sungai Raya	PP	260.000	70.000
95.	Samalantan	Sungai Raya Kepulauan	PP	200.000	50.000
96.	Samalantan	Monterado	PP	100.000	50.000
97.	Lembah Bawang	Sungai Betung	PP	180.000	50.000
98.	Lembah Bawang	Teriak	PP	250.000	60.000
99.	Lembah Bawang	Suti Semarang	PP	400.000	100.000
100.	Lembah Bawang	Lumar	PP	250.000	60.000
101.	Lembah Bawang	Ledo	PP	320.000	80.000
102.	Lembah Bawang	Sanggau Ledo	PP	380.000	90.000
103.	Lembah Bawang	Tujuh Belas	PP	410.000	100.000
104.	Lembah Bawang	Seluas	PP	460.000	110.000
105.	Lembah Bawang	Jagoi Babang	PP	500.000	120.000
106.	Lembah Bawang	Siding	PP	550.000	140.000
107.	Lembah Bawang	Bengkayang	PP	200.000	50.000
108.	Lembah Bawang	Capkala	PP	180.000	50.000
109.	Lembah Bawang	Sungai Raya	PP	350.000	90.000
110.	Lembah Bawang	Sungai Raya Kepulauan	PP	290.000	70.000
111.	Lembah Bawang	Monterado	PP	120.000	50.000
112.	Lembah Bawang	Samalantan	PP	100.000	50.000
113.	Sungai Betung	Teriak	PP	100.000	50.000
114.	Sungai Betung	Suti Semarang	PP	200.000	50.000
115.	Sungai Betung	Lumar	PP	110.000	30.000
116.	Sungai Betung	Ledo	PP	180.000	50.000
117.	Sungai Betung	Sanggau Ledo	PP	240.000	60.000
118.	Sungai Betung	Tujuh Belas	PP	270.000	70.000
119.	Sungai Betung	Seluas	PP	320.000	80.000
120.	Sungai Betung	Jagoi Babang	PP	360.000	90.000
121.	Sungai Betung	Siding	PP	410.000	100.000
122.	Sungai Betung	Bengkayang	PP	100.000	50.000
123.	Sungai Betung	Capkala	PP	170.000	50.000
124.	Sungai Betung	Sungai Raya	PP	340.000	90.000
125.	Sungai Betung	Sungai Raya Kepulauan	PP	280.000	70.000
126.	Sungai Betung	Monterado	PP	110.000	50.000
127.	Sungai Betung	Samalantan	PP	100.000	50.000
128.	Sungai Betung	Lembah Bawang	PP	180.000	50.000

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
129.	Teriak	Suti Semarang	PP	200.000	50.000
130.	Teriak	Lumar	PP	100.000	50.000
131.	Teriak	Ledo	PP	170.000	50.000
132.	Teriak	Sanggau Ledo	PP	220.000	60.000
133.	Teriak	Tujuh Belas	PP	260.000	70.000
134.	Teriak	Seluas	PP	310.000	80.000
135.	Teriak	Jagoi Babang	PP	350.000	90.000
136.	Teriak	Siding	PP	400.000	100.000
137.	Teriak	Bengkayang	PP	100.000	50.000
138.	Teriak	Capkala	PP	260.000	70.000
139.	Teriak	Sungai Raya	PP	430.000	110.000
140.	Teriak	Sungai Raya Kepulauan	PP	370.000	90.000
141.	Teriak	Monterado	PP	200.000	50.000
142.	Teriak	Samalantan	PP	170.000	50.000
143.	Teriak	Lembah Bawang	PP	250.000	60.000
144.	Teriak	Sungai Betung	PP	100.000	50.000
145.	Suti Semarang	Lumar	PP	200.000	50.000
146.	Suti Semarang	Ledo	PP	290.000	70.000
147.	Suti Semarang	Sanggau Ledo	PP	340.000	90.000
148.	Suti Semarang	Tujuh Belas	PP	370.000	90.000
149.	Suti Semarang	Seluas	PP	430.000	110.000
150.	Suti Semarang	Jagoi Babang	PP	470.000	120.000
151.	Suti Semarang	Siding	PP	500.000	120.000
152.	Suti Semarang	Bengkayang	PP	200.000	100.000
153.	Suti Semarang	Capkala	PP	380.000	100.000
154.	Suti Semarang	Sungai Raya	PP	560.000	140.000
155.	Suti Semarang	Sungai Raya Kepulauan	PP	500.000	120.000
156.	Suti Semarang	Monterado	PP	320.000	80.000
157.	Suti Semarang	Samalantan	PP	300.000	80.000
158.	Suti Semarang	Lembah Bawang	PP	400.000	100.000
159.	Suti Semarang	Sungai Betung	PP	200.000	50.000
160.	Suti Semarang	Teriak	PP	200.000	50.000
161.	Lumar	Ledo	PP	100.000	50.000
162.	Lumar	Sanggau Ledo	PP	130.000	50.000
163.	Lumar	Tujuh Belas	PP	160.000	50.000
164.	Lumar	Seluas	PP	210.000	50.000
165.	Lumar	Jagoi Babang	PP	260.000	70.000
166.	Lumar	Siding	PP	310.000	80.000
167.	Lumar	Bengkayang	PP	100.000	50.000
168.	Lumar	Capkala	PP	280.000	70.000
169.	Lumar	Sungai Raya	PP	450.000	110.000
170.	Lumar	Sungai Raya Kepulauan	PP	390.000	100.000
171.	Lumar	Monterado	PP	220.000	60.000
172.	Lumar	Samalantan	PP	190.000	50.000
173.	Lumar	Lembah Bawang	PP	250.000	60.000
174.	Lumar	Sungai Betung	PP	110.000	30.000
175.	Lumar	Teriak	PP	100.000	50.000
176.	Lumar	Suti Semarang	PP	200.000	50.000
177.	Ledo	Sanggau Ledo	PP	100.000	50.000
178.	Ledo	Tujuh Belas	PP	110.000	50.000
179.	Ledo	Seluas	PP	150.000	50.000

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
180.	Ledo	Jagoi Babang	PP	200.000	50.000
181.	Ledo	Siding	PP	250.000	60.000
182.	Ledo	Bengkayang	PP	130.000	50.000
183.	Ledo	Capkala	PP	350.000	90.000
184.	Ledo	Sungai Raya	PP	520.000	130.000
185.	Ledo	Sungai Raya Kepulauan	PP	460.000	110.000
186.	Ledo	Monterado	PP	290.000	70.000
187.	Ledo	Samalantan	PP	260.000	70.000
188.	Ledo	Lembah Bawang	PP	320.000	80.000
189.	Ledo	Sungai Betung	PP	180.000	50.000
190.	Ledo	Teriak	PP	170.000	50.000
191.	Ledo	Suti Semarang	PP	290.000	70.000
192.	Ledo	Lumar	PP	100.000	50.000
193.	Sanggau Ledo	Tujuh Belas	PP	100.000	50.000
194.	Sanggau Ledo	Seluas	PP	100.000	50.000
195.	Sanggau Ledo	Jagoi Babang	PP	130.000	50.000
196.	Sanggau Ledo	Siding	PP	180.000	50.000
197.	Sanggau Ledo	Bengkayang	PP	190.000	50.000
198.	Sanggau Ledo	Capkala	PP	410.000	100.000
199.	Sanggau Ledo	Sungai Raya	PP	580.000	140.000
200.	Sanggau Ledo	Sungai Raya Kepulauan	PP	520.000	130.000
201.	Sanggau Ledo	Monterado	PP	350.000	90.000
202.	Sanggau Ledo	Samalantan	PP	320.000	80.000
203.	Sanggau Ledo	Lembah Bawang	PP	380.000	90.000
204.	Sanggau Ledo	Sungai Betung	PP	240.000	60.000
205.	Sanggau Ledo	Teriak	PP	220.000	60.000
206.	Sanggau Ledo	Suti Semarang	PP	340.000	90.000
207.	Sanggau Ledo	Lumar	PP	130.000	50.000
208.	Sanggau Ledo	Ledo	PP	100.000	50.000
209.	Tujuh Belas	Seluas	PP	110.000	50.000
210.	Tujuh Belas	Jagoi Babang	PP	150.000	50.000
211.	Tujuh Belas	Siding	PP	210.000	50.000
212.	Tujuh Belas	Bengkayang	PP	210.000	60.000
213.	Tujuh Belas	Capkala	PP	430.000	110.000
214.	Tujuh Belas	Sungai Raya	PP	610.000	150.000
215.	Tujuh Belas	Sungai Raya Kepulauan	PP	540.000	130.000
216.	Tujuh Belas	Monterado	PP	380.000	90.000
217.	Tujuh Belas	Samalantan	PP	350.000	90.000
218.	Tujuh Belas	Lembah Bawang	PP	410.000	100.000
219.	Tujuh Belas	Sungai Betung	PP	270.000	70.000
220.	Tujuh Belas	Teriak	PP	260.000	70.000
221.	Tujuh Belas	Suti Semarang	PP	370.000	90.000
222.	Tujuh Belas	Lumar	PP	160.000	50.000
223.	Tujuh Belas	Ledo	PP	110.000	50.000
224.	Tujuh Belas	Sanggau Ledo	PP	100.000	50.000
225.	Seluas	Jagoi Babang	PP	100.000	50.000
226.	Seluas	Siding	PP	100.000	50.000
227.	Seluas	Bengkayang	PP	260.000	70.000
228.	Seluas	Capkala	PP	480.000	120.000
229.	Seluas	Sungai Raya	PP	650.000	160.000
230.	Seluas	Sungai Raya Kepulauan	PP	590.000	150.000

No	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
231.	Seluas	Monterado	PP	430.000	110.000
232.	Seluas	Samalantan	PP	400.000	100.000
233.	Seluas	Lembah Bawang	PP	460.000	110.000
234.	Seluas	Sungai Betung	PP	320.000	80.000
235.	Seluas	Teriak	PP	310.000	80.000
236.	Seluas	Suti Semarang	PP	430.000	110.000
237.	Seluas	Lumar	PP	210.000	50.000
238.	Seluas	Ledo	PP	150.000	50.000
239.	Seluas	Sanggau Ledo	PP	100.000	50.000
240.	Seluas	Tujuh Belas	PP	110.000	50.000
241.	Jagoi Babang	Siding	PP	100.000	50.000
242.	Jagoi Babang	Bengkayang	PP	310.000	80.000
243.	Jagoi Babang	Capkala	PP	530.000	130.000
244.	Jagoi Babang	Sungai Raya	PP	700.000	170.000
245.	Jagoi Babang	Sungai Raya Kepulauan	PP	640.000	160.000
246.	Jagoi Babang	Monterado	PP	470.000	120.000
247.	Jagoi Babang	Samalantan	PP	440.000	110.000
248.	Jagoi Babang	Lembah Bawang	PP	500.000	120.000
249.	Jagoi Babang	Sungai Betung	PP	360.000	90.000
250.	Jagoi Babang	Teriak	PP	350.000	90.000
251.	Jagoi Babang	Suti Semarang	PP	470.000	120.000
252.	Jagoi Babang	Lumar	PP	260.000	70.000
253.	Jagoi Babang	Ledo	PP	200.000	50.000
254.	Jagoi Babang	Sanggau Ledo	PP	130.000	50.000
255.	Jagoi Babang	Tujuh Belas	PP	150.000	50.000
256.	Jagoi Babang	Seluas	PP	100.000	50.000

D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DARI KABUPATEN KE DESA WILAYAH SULIT DAN SANGAT SULIT

No	Tempat Kedudukan	Desa/ Tempat Tujuan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bengkayang	Sungkung I	PP	1.200.000
2.	Bengkayang	Sungkung II	PP	1.000.000
3.	Bengkayang	Sungkung III	PP	1.200.000
4.	Bengkayang	Tawang	PP	1.200.000
5.	Bengkayang	Tamong	PP	800.000
6.	Bengkayang	Kendaek	PP	450.000
7.	Bengkayang	Dayung	PP	170.000
8.	Bengkayang	Lomba Karya	PP	170.000
9.	Bengkayang	Sidai	PP	170.000
10.	Bengkayang	Seles	PP	170.000
11.	Bengkayang	Suka Damai	PP	170.000
12.	Bengkayang	Suka Jaya	PP	170.000
13.	Bengkayang	Bengkawan	PP	340.000
14.	Bengkayang	Kalon	PP	340.000
15.	Bengkayang	Danti	PP	250.000
16.	Bengkayang	Kumba	PP	410.000
17.	Bengkayang	Semunying Jaya	PP	410.000

No	Tempat Kedudukan	Desa/ Tempat Tujuan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	Bengkayang	Sinar Baru	PP	410.000
19.	Bengkayang	Goa Boma	PP	170.000
20.	Bengkayang	Rantau	PP	170.000
21.	Bengkayang	Sumber Karya	PP	130.000
22.	Bengkayang	Ampar Benteng	PP	130.000
23.	Bengkayang	Tanjung	PP	130.000
24.	Bengkayang	Telidik	PP	130.000
25.	Bengkayang	Temia Sio	PP	130.000
26.	Bengkayang	Muhi Bersatu	PP	400.000
27.	Bengkayang	Suka Maju	PP	400.000
28.	Bengkayang	Cempaka Putih	PP	400.000
29.	Bengkayang	Kiung	PP	400.000
30.	Bengkayang	Kelayu	PP	400.000
31.	Bengkayang	Suti Semarang	PP	400.000
32.	Bengkayang	Tapen	PP	400.000
33.	Bengkayang	Aris	PP	290.000
34.	Bengkayang	Tangguh	PP	470.000
35.	Bengkayang	Seren Serimbau	PP	150.000
36.	Bengkayang	Kinande	PP	260.000
37.	Bengkayang	Sentalang	PP	300.000
38.	Bengkayang	Melabo	PP	300.000

**E. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA
DALAM WILAYAH PULAU KALIMANTAN**

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<i>Kalimantan Barat</i>			
1.1	Pontianak	PP	540.000	130.000
1.1.1	Kab. Kapuas Hulu	PP	1.906.000	460.000
1.1.2	Kab. Kayong Utara	PP	1.454.000	350.000
1.1.3	Kab. Ketapang	PP	1.855.000	450.000
1.1.4	Kab. Kubu Raya	PP	540.000	130.000
1.1.5	Kab. Landak	PP	356.000	90.000
1.1.6	Kab. Melawi	PP	1.205.000	290.000
1.1.7	Kab. Mempawah	PP	420.000	110.000
1.1.8	Kab. Sambas	PP	298.000	80.000
1.1.9	Kab. Sanggau	PP	640.000	160.000
1.1.10	Kab. Sekadau	PP	821.000	200.000
1.1.11	Kab. Sintang	PP	1.057.000	260.000
1.1.12	Kota. Singkawang	PP	256.000	70.000
2	<i>Kalimantan Tengah</i>			
2.1	Palangkaraya	PP	3.586.000	860.000
2.1.1	Kab. Barito Selatan	PP	4.219.000	1.010.000
2.1.2	Kab. Barito Timur	PP	4.503.000	1.080.000
2.1.3	Kab. Barito Utara	PP	4.710.000	1.130.000
2.1.4	Kab. Gunung Mas	PP	4.103.000	980.000
2.1.5	Kab. Kapuas	PP	4.038.000	970.000
2.1.6	Kab. Katingan	PP	3.331.000	800.000
2.1.7	Kab. Kotawaringin Barat	PP	2.342.000	560.000

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Mobil	Sepeda Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.1.8	Kab. Kotawaringin Timur	PP	2.565.000	620.000
2.1.9	Kab. Lamandau	PP	2.239.000	540.000
2.1.10	Kab. Murung Raya	PP	4.616.000	1.110.000
2.1.11	Kab. Pulau Pisau	PP	3.870.000	930.000
2.1.12	Kab. Seruyan	PP	3.040.000	730.000
2.1.13	Kab. Sukamara	PP	2.278.000	550.000
3	<i>Kalimantan Selatan</i>			
3.1	Banjarmasin	PP	4.319.000	1.030.000
3.1.1	Kab. Balangan	PP	4.984.000	1.190.000
3.1.2	Kab. Banjar	PP	4.296.000	1.030.000
3.1.3	Kab. Barito Kuala	PP	4.300.000	1.030.000
3.1.4	Kab. Hulu Sungai Selatan	PP	4.510.000	1.080.000
3.1.5	Kab. Hulu Sungai Tengah	PP	4.600.000	1.100.000
3.1.6	Kab. Hulu Sungai Utara	PP	4.655.000	1.110.000
3.1.7	Kab. Kota Baru	PP	5.265.000	1.260.000
3.1.8	Kab. Tabalong	PP	4.619.000	1.110.000
3.1.9	Kab. Tanah Bumbu	PP	5.091.000	1.220.000
3.1.10	Kab. Tanah Laut	PP	4.477.000	1.070.000
3.1.11	Kab. Tapin	PP	4.474.000	1.070.000
3.1.12	Kab. Sukamara	PP	2.278.000	550.000
4	<i>Kalimantan Timur</i>			
4.1	Samarinda	PP	5.808.000	1.390.000
4.1.1	Kab. Kutai Barat	PP	5.324.000	1.270.000
4.1.2	Kab. Kutai Kartanegara	PP	5.895.000	1.410.000
4.1.3	Kab. Kutai Timur	PP	6.364.000	1.520.000
4.1.4	Kab. Paser	PP	5.149.000	1.230.000
4.1.5	Kab. Penajam Paser Utara	PP	5.414.000	1.300.000
5	<i>Kalimantan Utara</i>			
5.1	Tanjung Selor	PP	7.811.000	1.870.000
5.1.1	Kab. Bulungan	PP	7.798.000	1.860.000
5.1.2	Kab. Malinau	PP	8.415.000	2.010.000
5.1.3	Kab. Nunukan	PP	9.090.000	2.170.000
5.1.4	Kab. Tana Tidung	PP	8.266.000	1.980.000
5.1.5	Kota Tarakan	PP	8.573.000	2.050.000

F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

No.	Provinsi	Satuan	Di Tempat Kedudukan	Di Tempat Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aceh	PP	540.000	246.000
2.	Sumatera Utara	PP	540.000	464.000
3.	Riau	PP	540.000	188.000
4.	Kepulauan Riau	PP	540.000	274.000
5.	Jambi	PP	540.000	294.000
6.	Sumatera Barat	PP	540.000	380.000
7.	Sumatera Selatan	PP	540.000	256.000
8.	Lampung	PP	540.000	334.000
9.	Bengkulu	PP	540.000	218.000
10.	Bangka Belitung	PP	540.000	180.000
11.	Banten	PP	540.000	892.000

No.	Provinsi	Satuan	Di Tempat Kedudukan	Di Tempat Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	Jawa Barat	PP	540.000	332.000
13.	D.K.I. Jakarta	PP	540.000	572.000
14.	Jawa Tengah	PP	540.000	150.000
15.	D.I. Yogyakarta	PP	540.000	236.000
16.	Jawa Timur	PP	540.000	388.000
17.	Bali	PP	540.000	318.000
18.	Nusa Tenggara Barat	PP	540.000	462.000
19.	Nusa Tenggara Timur	PP	540.000	216.000
20.	Kalimantan Barat	PP	540.000	270.000
21.	Kalimantan Tengah	PP	540.000	222.000
22.	kalimantan Selatan	PP	540.000	300.000
23.	Kalimantan Timur	PP	540.000	900.000
24.	Kalimantan Utara	PP	540.000	204.000
25.	Sulawesi Utara	PP	540.000	276.000
26.	Gorontalo	PP	540.000	480.000
27.	Sulawesi Barat	PP	540.000	626.000
28.	Sulawesi Selatan	PP	540.000	290.000
29.	Sulawesi Tengah	PP	540.000	330.000
30.	Sulawesi Tenggara	PP	540.000	342.000
31.	Maluku	PP	540.000	480.000
32.	Maluku Utara	PP	540.000	430.000
33.	Papua	PP	540.000	862.000
34.	Papua Barat	PP	540.000	364.000
35.	Papua Barat Daya	PP	540.000	862.000
36.	Papua Tengah	PP	540.000	862.000
37.	Papua Selatan	PP	540.000	862.000
38.	Papua Pegunungan	PP	540.000	862.000
39.	Kabupaten Kapuas Hulu *)	PP	540.000	270.000
40.	Kabupaten Sintang *)	PP	540.000	270.000
41.	Kabupaten Ketapang *)	PP	540.000	270.000
42.	Kabupaten Melawi *)	PP	540.000	270.000

*) satuan biaya taksi dalam kota dapat digunakan dalam hal perjalanan dinas dari tempat kedudukan menggunakan transportasi udara

G. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UDARA/TIKET PESAWAT (PP) DARI BANDARA SUPADIO PONTIANAK/BANDARA SINGKAWANG

No.	Kota/Provinsi Tujuan	Kelas	
		Bisnis	Ekonomi
(1)	(3)	(4)	(4)
1.	Banda Aceh/Nanggroe Aceh Darussalam	9.990.000	5.840.000
2.	Medan/Sumatera Utara	9.733.000	5.230.000
3.	Padang/Sumatera Barat	8.193.000	4.460.000
4.	Batam/Kepulauan Riau	7.594.000	4.396.000
5.	Pekanbaru/Riau	8.247.000	4.514.000
6.	Jambi/Jambi	6.878.000	4.011.000
7.	Palembang/Sumatera Selatan	6.685.000	3.840.000
8.	Bengkulu/Bengkulu	6.685.000	3.840.000
9.	Bandar Lampung/Lampung	5.380.000	3.220.000
10.	Pangkal Pinang/Kepulauan Bangka Belitung	6.279.000	3.733.000

No.	Kota/Provinsi Tujuan	Kelas	
		Bisnis	Ekonomi
(1)	(3)	(4)	(4)
11.	Tanjung Pinang/Kepulauan Riau	8.247.000	4.514.000
12.	Jakarta/D.K.I. Jakarta	4.353.000	2.781.000
13.	Bandung/Jawa Barat	4.353.000	2.781.000
14.	Semarang/Jawa Tengah	6.685.000	3.765.000
15.	Yogyakarta/D.I. Yogyakarta	6.910.000	3.840.000
16.	Solo/Jawa Tengah	6.685.000	3.904.000
17.	Surabaya/Jawa Timur	8.140.000	4.204.000
18.	Denpasar/Bali	7.990.000	4.738.000
19.	Mataram/Nusa Tenggara Barat	8.001.000	4.706.000
20.	Kupang/Nusa Tenggara Timur	8.001.000	4.706.000
21.	Palangkaraya/Kalimantan Tengah	9.337.000	5.765.000
22.	Banjarmasin/Kalimantan Selatan	9.605.000	5.776.000
23.	Samarinda/Kalimantan Timur	11.765.000	6.578.000
24.	Tanjung Selor/Tarakan/Kalimantan Utara	11.765.000	6.578.000
25.	Manado/Sulawesi Utara	12.953.000	6.396.000
26.	Palu/Sulawesi Tengah	12.953.000	6.396.000
27.	Makassar/Sulawesi Selatan	9.915.000	5.241.000
28.	Kendari/Sulawesi Tenggara	12.953.000	6.396.000
29.	Gorontalo/Gorontalo	12.953.000	6.396.000
30.	Mamuju/Sulawesi Barat	9.915.000	5.241.000
31.	Ambon/Maluku	12.953.000	6.396.000
32.	Sofifi/Maluku Utara	12.953.000	6.396.000
33.	Jayapura/Papua	16.322.000	9.177.000
34.	Manokwari/Papua Barat	16.322.000	9.177.000
35.	Timika/Papua Tengah	16.322.000	9.177.000
36.	Biak/Papua	16.322.000	9.177.000
37.	Ketapang/Ketapang	-	1.500.000
38.	Sintang/Sintang	-	1.500.000
39.	Nanga Pinoh/Melawi	-	1.500.000
40.	Putussibau/Kapuas Hulu	-	2.000.000

H. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Jafung Madya/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Jafung/ Golongan III/II/I/P3K/ Non ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OH	2.387.000	2.115.600	1.262.400	770.000
2	Sumatera Utara	OH	2.480.000	1.317.000	950.400	699.000
3	Riau	OH	1.910.000	1.871.400	1.320.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	2.886.000	1.390.800	1.037.600	792.000
5	Jambi	OH	2.502.000	2.461.200	980.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	2.618.000	1.999.200	1.082.400	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	3.149.000	1.849.800	1.572.800	861.000
8	Lampung	OH	2.245.500	1.492.800	1.231.200	580.000
9	Bengkulu	OH	1.070.000	976.800	1.236.800	692.000
10	Bangka Belitung	OH	2.067.000	1.702.800	1.565.600	676.000
11	Banten	OH	2.862.500	1.423.800	1.040.800	724.000

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Jafung Madya/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Jafung/ Golongan III/II/I/P3K/ Non ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Jawa Barat	OH	2.906.000	1.653.000	1.038.400	686.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	2.925.000	1.237.800	793.600	730.000
14	Jawa Tengah	OH	2.864.000	1.198.800	960.800	810.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	2.508.500	1.617.000	1.196.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	2.224.500	1.204.200	922.400	814.000
17	Bali	OH	3.424.000	1.459.800	1.348.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	2.187.500	1.588.800	1.134.400	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	1.875.000	1.279.800	1.084.000	688.000
20	Kalimantan Barat	OH	1.327.000	1.153.800	900.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	2.450.500	2.034.600	928.000	659.000
22	kalimantan Selatan	OH	2.398.500	1.989.600	1.200.000	697.000
23	Kalimantan Timur	OH	2.000.000	1.312.800	1.205.600	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	2.000.000	1.641.000	1.205.600	904.000
25	Sulawesi Utara	OH	2.459.500	1.374.000	1.016.000	978.000
26	Gorontalo	OH	2.084.000	1.864.200	1.284.800	955.000
27	Sulawesi Barat	OH	2.038.000	1.858.800	1.075.200	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	2.410.000	1.162.800	1.138.400	745.000
29	Sulawesi Tengah	OH	1.154.500	1.216.200	1.343.200	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.544.500	1.544.400	1.037.600	786.000
31	Maluku	OH	1.733.500	1.944.000	847.200	667.000
32	Maluku Utara	OH	2.306.000	2.305.800	928.000	654.000
33	Papua	OH	1.929.500	1.990.800	2.016.800	1.038.000
34	Papua Barat	OH	1.936.000	2.004.600	1.644.800	967.000
35	Papua Barat Daya	OH	1.936.000	2.004.600	1.644.800	967.000
36	Papua Tengah	OH	1.929.500	1.990.800	2.016.800	1.038.000
37	Papua Selatan	OH	2.836.500	2.926.200	2.964.800	1.526.000
38	Papua Pegunungan	OH	2.855.500	2.946.600	2.984.800	1.536.000

I. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Luar Kota Di Luar Wilayah Kabupaten	Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam/ Luar Kota Dalam Wilayah Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	150.000	75.000

J. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

No.	Provinsi	Satuan	Mobil (Roda 4)	Bus Besar (Roda 6)	Bus Besar (lebih Roda 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	Per Hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	Sumatera Utara	Per Hari	1.220.000	2.890.000	3.475.000
3.	Riau	Per Hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4.	Kepulauan Riau	Per Hari	979.000	2.373.000	3.910.000

No.	Provinsi	Satuan	Mobil (Roda 4)	Bus Besar (Roda 6)	Bus Besar (lebih Roda 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Jambi	Per Hari	1.005.000	5.585.000	7.190.000
6.	Sumatera Barat	Per Hari	922.000	2.124.000	3.500.000
7.	Sumatera Selatan	Per Hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8.	Lampung	Per Hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	Bengkulu	Per Hari	985.000	4.763.000	6.449.000
10.	Bangka Belitung	Per Hari	1.258.000	3.477.000	5.342.000
11.	Banten	Per Hari	972.000	2.801.000	4.120.000
12.	Jawa Barat	Per Hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13.	D.K.I. Jakarta	Per Hari	1.139.000	2.459.000	3.439.000
14.	Jawa Tengah	Per Hari	1.270.000	2.675.000	4.237.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per Hari	905.000	2.247.000	3.565.000
16.	Jawa Timur	Per Hari	1.171.000	2.446.000	3.303.000
17.	Bali	Per Hari	1.157.000	3.174.000	3.911.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per Hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per Hari	857.000	3.059.000	3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per Hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21.	Kalimantan Tengah	Per Hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22.	kalimantan Selatan	Per Hari	837.000	2.630.000	3.550.000
23.	Kalimantan Timur	Per Hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24.	Kalimantan Utara	Per Hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25.	Sulawesi Utara	Per Hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26.	Gorontalo	Per Hari	792.000	2.504.000	4.038.000
27.	Sulawesi Barat	Per Hari	880.000	3.080.000	3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per Hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29.	Sulawesi Tengah	Per Hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per Hari	945.000	2.609.000	5.150.000
31.	Maluku	Per Hari	1.149.000	3.590.000	4.021.000
32.	Maluku Utara	Per Hari	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33.	Papua	Per Hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
34.	Papua Barat	Per Hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
35.	Papua Barat Daya	Per Hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36.	Papua Tengah	Per Hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
37.	Papua Selatan	Per Hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
38.	Papua Pegunungan	Per Hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000

K. SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN PEMULANGAN JENAZAH

No	Uraian	Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/ Eselon IV	ASN Non Eselon/ Non ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Biaya Pemetian	7.500.000	6.500.000	5.500.000	4.500.000
2.	Biaya Pemulangan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan (<i>at cost</i>)			

L. SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN BIAYA BAGASI

No	Uraian	Satuan	Tarif
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Biaya Pemeriksaan Kesehatan:</i>			
1.	Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	Kali	300.000
2.	Rapid Test Antibodi	Kali	150.000
3.	Rapid Test Antigen	Kali	275.000
4.	Lainnya	Kali	Sesuai tarif yang berlaku (dibayarkan secara riil)
<i>Biaya Bagasi:</i>			
1.	Maksimal 10 Kg untuk kelebihan bagasi/bagasi berbayar dan membawa dokumen	per Tiket	350.000
2.	Maksimal 15 Kg untuk membawa komputer server		

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013